PT. BPR WELERI MAKMUR

FORMULIR

No. Dők. : F 5.6.0.06

Revisi

Tgl. Terbit : 1 Maret.06

: 0

Halaman : 1 dari 2

MEMO INTERN

No.: 026/Memo.01/VI/2022

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Pusat dan Kepala Cabang Kepala Operasional Service Assistance

Hal: Kebijakan Pencairan Kredit Jelang Akhir Bulan

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK.Dir/KRD/V/2021 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR WM bahwa pencairan kredit dilakukan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi oleh pemohon kredit dan memastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR WM maupun debitur.

Sehubungan dengan pencairan kredit jelang akhir bulan yang terkendala hasil cek sertipikat tanah dari BPN belum keluar, maka perlu menetapkan kebijakan pencairan kredit jelang akhir bulan, yaitu hanya pada 2 (dua) hari kerja terakhir pencairan kredit setiap bulannya (misalnya: pencairan kredit maksimal tanggal 28, maka kebijakan ini berlaku untuk tanggal 27 dan 28) sebagai berikut:

- Pencairan kredit dapat dilakukan meskipun hasil cek sertipikat tanah dari BPN belum keluar, sepanjang memenuhi kriteria dan/atau batasan:
 - a. Terdapat kesepakatan tertulis antara BPR WM dan debitur yang memuat klausul bahwa perjanjian kredit menjadi batal apabila:
 - 1) hasil cek sertipikat mengindikasikan bahwa objek agunan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan oleh pihak kreditor lain dan calon debitur/debitur belum mendapatkan Surat Pengantar Roya dari pihak kreditur tersebut, terjadi sita jaminan (conservatoir beslag), sedang beperkara di pengadilan, termasuk objek sengketa, atau hal lain yang memungkinkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum yang memadai bagi BPR WM dan/atau debitur; dan/atau
 - melampaui batas waktu pelaksanaan cek sertipikat yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal realisasi kredit.
 - b. Debitur telah membayar lunas (tidak diperkenankan didebet dari dana pencairan kredit) seluruh biaya-biaya yang timbul terkait dengan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan, antara lain biaya meterai, biaya cek sertipikat, legalisasi, SKMHT, APHT, dan lain-lain, termasuk setoran dana pembuatan rekening tabungan.
 - c. Biaya-biaya yang telah dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dapat diminta kembali, apabila perjanjian kredit tersebut batal.
 - d. Saldo Tabungan Makmur yang berasal dari dana pencairan kredit wajib diblokir sampai diterimanya hasil cek sertipikat.
 - e. Tidak termasuk kredit untuk také over dan/atau kredit dengan agunan yang masih dalam proses jual beli.
- Pencairan kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan bebas dari adanya moral hazard (risiko moral).
- Apabila terjadi pembatalan perjanjian kredit karena terpenuhinya klausul sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, maka:
 - a. kredit tersebut wajib dilunaskan dengan mendebet Tabungan Makmur yang bersangkutan;
 - biaya-biaya yang telah dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, tidak dapat

3./w.

diminta kembali;

- c. provisi yang telah terbuku saat pencairan kredit pada KYD Provisi akan teramortisasi otomatis menjadi pendapatan bunga-provisi setiap akhir bulan dan sado KYD Provisi akan terbuku otomatis menjadi pendapatan bunga-provisi setelah proses penutupan rekening atau saat jatuh tempo kredit;
- d. untuk melengkapi saldo tabungan dalam rangka menutup pokok kredit, maka melakukan jurnal balik atas Pendapatan Bunga Provisi (sub ledger 4101020200) jika provisi tersebut sudah diamortisasi dan saldo KYD Provisi (sub ledger 1105020100) terhadap tabungan nasabah.

KYD Provisi awal Rp10.000.000, telah diamortisasi sekali sebesar Rp 833.333, saldo KYD Provisi (Unamortized) sebesar Rp 9.166.667.

Ilurtrasi jurnal:

Debet: KYD - Provisi

Rp 9.166.667

PDB Provisi - Dr Pihak III Non Bank

Rp 833.333

Kredit: Tabungan

Rp 10.000.000

- e. melaporkan koreksi pembatalan saldo KYD Provisi dan pendapatan bunga provisi dengan sarana email ke IT Corsys oleh Kepala Operasional atau Service Assistance.
- f. langkah penutupan rekening kredit sebagai berikut:
 - 1) melakukan teknis pelunasan kredit, dengan menyesuaikan angka cadangan bunga bulan berjalan dan penalty bunga menjadi RpO (nol rupiah).
 - 2) Menghapus cadangan bunga bulan berjalan dengan menu A. Pembayaran/Percepatan/ Pelunasan Angsuran, pilih "Hapus Buku".
- 4. Pencairan kredit, outstanding kredit dan pelunasan kredit karena pembatalan perjanjian kredit dilaporkan melalui SLIK dan Laporan Bulanan APOLO sebagaimana biasa.

Memo intern ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2022, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

> Semarang, 29 Juni 2022 DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT 🔥 WELERI MAKMUR,

KERRY THAMRIM

Direktur Utama

Direktur Operasional

Tembusan:

- 1. Direktur Kepatuhan
- 2. SKAI
- 3. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda	atangan di bawah ini kami,	
1. Nama	-:	······································
2. Umur	:	
Alamat	:	
3. Nama	:	
Umur	:	
Alamat	:	
Perjanjian Kre mana sampai d 1. HM/HGB t Tengah, Ka 2. HM/HGB t	ngan pemberian kredit dari PT BPR Weleri Makmu edit nomor, tanggal	yang ikat: yang terletak di Propinsi Jawa tercatat atas nama yang terletak di Propinsi Jawa
Kabupaten/Ko 1. Kami setuj disetorkan di PT BPR 2. Kami setuj proses pen pengecekar 3. Apabila ha tidak dimu berlaku ma sertipikat-si sebagaimar tanggal 4. Akibat dari yang timbu minimal se atas nama . 5. Terhadap di legalisasi, si pembuatan	di agunan kredit tersebut masih dalam probita, dengan ini kami menyatakan bata, dengan ini kami menyatakan bata dana pencairan kredit setelah dikurangi biaya probike Tabungan Makmur dengan nomor rekening	ahwa: visi dan/atau administrasi atas kredit tersebut atas nama ur sebagaimana disebut pada angka 1 selama redit tersebut dengan batas maksimal waktu enjadi agunan kredit tersebut berakibat pada ntuan hukum dan perundang-undangan yang nur, atau belum diperoleh hasil pengecekan setelah melampaui batas waktu etuju Perjanjian Kredit nomor n menuntut pengembalian atas semua biaya dan telah kami bayar lunas, termasuk saldo dengan nomor rekening ara lain biaya meterai, biaya cek sertipikat, kepada pihak terkait, termasuk setoran dana
Demikian Sur	at Pernyataan ini kami buat dengan itikad baik, per	nuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak
manapun, untu	ık digunakan sebagaimana mestinya.	•
Yang menyata	kan	
		*
	Meterai 10.000	h. 9. 3.
(